



**P U T U S A N**

Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KAMALIA**, bertempat tinggal di DS Boltrem, RT/RW:  
025/009, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko  
Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, diwakili oleh  
Hotma Ruma Parlindungan H, selaku Senior Vice  
President/Regional CEO Sumatera 1 - Region  
I/Sumatera I PT. Bank Mandiri (Perseo) Tbk,  
berkedudukan di Jakarta, yang salah satu kantor  
cabangnya berkedudukan di Jalan Lintas Riau Sumut  
Km 20 Balam, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Basril, S.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Para  
Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan  
putusan Nomor 1133/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 20 Oktober 2016  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;

Halaman 1 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya sebagai Konsumen dari Pelaku Usaha yaitu dengan membayarkan/setor angsuran suku bunga setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, berupa:
  - Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Sampurna Nomor Reg 204/SKGR/SKGR/08 tanggal 11 November 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bangko Pusako Nomor Reg: 71/SKGR/KBP/IV/2011 Tanggal 27 April 2011, berupa sebidang tanah seluas 366,6 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh enam koma enam meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama

Halaman 2 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Kamalia terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Sempurna;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Pendidikan 11 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Minatun 11 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Susilawati 37 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Minatun 37 meter;

(dan saat ini masih dalam proses peningkatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamalia);

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Bakti Nomor Reg SKGR/BB/2008/150 tanggal 02 Januari 2008, berupa sebidang tanah seluas 10.000,9 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu koma sembilan meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/ terdaftar atas nama Parianto, terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Bakti;

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus 103 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Satiman 100 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ujang/Sutar 106.6 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 106.6 meter;

- Bukti kepemilikan kendaraan bermotor Mobil Merk/type Mitsubishi Truck FE347-E, Nomor Polisi BA 8209 NK, Nomor rangka FE347E-000583, Nomor mesin 4D33-7X4183, tahun pembuatan 1998, atas nama H Mustafa;

Halaman 3 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serta Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ Kamalia kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu/KCP Balam;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka

Halaman 4 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*incasu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada pelaku usaha berupa:

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Sampurna Nomor Reg 204/SKGR/SKGR/08 tanggal 11 November 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bangko Pusako Nomor Reg 71/SKGR/KBP/IV/2011 tanggal 27 April 2011, berupa sebidang tanah seluas 366,6 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh enam koma enam meter persegi) berikut segala yang ada di



atasnya, Nama Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Kamalia terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Sempurna;

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Pendidikan = 11 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Minatun = 11 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Susilawati = 37 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Minatun = 37 meter;

(Dan saat ini masih dalam proses peningkatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama Kamalia);

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Bakti No Reg SKGR/BB/2007/150 tanggal 02 Januari 2008, berupa sebidang tanah seluas 10.000.9 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu koma sembilan meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Parianto, terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Bakti;

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus 103 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Satiman 100 meter;

Sebalah Barat berbatas dengan tanah Ujang/Sutar 106.6 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 106.6 meter;

- Bukti kepemilikan kendaraan bermotor Mobil Merk/type Mitsubishi Truck FE347-E, Nomor Polisi BA 8209 NK, Nomor rangka FE347E-000583, Nomor mesin 4D33-7X4183, tahun pembuatan 1998, atas nama H Mustafa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Kamalia kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu/KCP Balam;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Sempurna Nomor Reg 204/SKGR/SKGR/08 tanggal 11 November 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bangko Pusako Nomor Reg 71/SKGR/KBP/IV/2011 tanggal 27 April 2011, berupa sebidang tanah seluas 366,6 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh enam koma enam meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Kamalia terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Sempurna;

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Pendidikan = 11 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Minatun = 11 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Susilawati = 37 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Minatun = 37 meter;

(Dan saat ini masih dalam proses peningkatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamalia);

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Bakti Nomor Reg SKGR/BB/2008/150 tanggal 02 Januari 2008, berupa sebidang tanah seluas 10.000.9 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu koma sembilan meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama Pemegang Hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Parianto, terletak di:

Halaman 7 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;

Kecamatan : Bangko Pusako;

Desa/Kelurahan : Bangko Bakti;

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus 103 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Satiman 100 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ujang/Sutar 106.6 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 106.6 meter;

- Bukti kepemilikan kendaraan bermotor Mobil Merk/type Mitsubishi Truck FE347-E, Nomor Polisi BA 8209 NK, Nomor rangka FE347E-000583, Nomor mesin 4D33-7X4183, tahun pembuatan 1998, atas nama H Mustafa;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Kamalia kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu/KCP Balam;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah seperti/ antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usaha atas agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha yaitu guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai berupa:

Halaman 8 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Sampurna Nomor Reg 204/SKGR/SKGR/08 tanggal 11 November 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bangko Pusako Nomor Reg 71/SKGR/KBP/IV/2011 tanggal 27 April 2011, berupa sebidang tanah seluas 366,6 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh enam koma enam meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, Nama Pemegang hak ganti rugi tertulis/terdaftar atas nama Kamalia terletak di:  
Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bangko Pusako;  
Desa/Kelurahan : Bangko Sempurna;  
Dengan batas – batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Pendidikan = 11 meter;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Minatun = 11 meter;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Susilawati = 37 meter;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Minatun = 37 meter;  
(Dan saat ini masih dalam proses peningkatan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Kamalia);
- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terdaftar di Kantor Pangulu Bangko Bakti Nomor Reg SKGR/BB/2007/150 tanggal 02 Januari 2008, berupa sebidang tanah seluas 10.000.9 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu koma sembilan meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, nama pemegang hak Ganti Rugi tertulis/terdaftar atas nama Parianto, terletak di:  
Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kotamadya : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bangko Pusako;  
Desa/Kelurahan : Bangko Bakti;  
Dengan batas – batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus 103 meter;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Satiman 100 meter;  
Sebalah Barat berbatas dengan tanah Ujang/Sutar 106.6 meter;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 106.6 meter;

Halaman 9 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan kendaraan bermotor Mobil Merk/type Mitsubishi Truck FE347-E, Nomor Polisi BA 8209 NK, Nomor rangka FE347E-000583, Nomor mesin 4D33-7X4183, tahun pembuatan 1998, atas nama H Mustafa;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Kamalia kepada pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kantor cabang pembantu/KCP Balam;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas permintaan/permohonan dari Konsumen (Itikad baik) agar pelaku usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/ rekstrukturisasi) sesuai dengan kemampuan/kesanggupan dari Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 1133/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 20 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten

Halaman 10 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl, tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1133/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016, tanggal 20 Oktober 2016;

3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Maret 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl tanggal 17 Januari 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1133/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Maret 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa kewenangan Badan

Halaman 12 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen;

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana setelah menerima fasilitas kredit dari Termohon Kasasi tanpa alasan sah Pemohon Kasasi sebagai debitur tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan bulanan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit, meskipun telah menerima peringatan yang cukup dari Termohon Kasasi, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa pokok perkara *a quo* adalah perkara perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- Bahwa karena itu benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl tanggal 17 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KAMALIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KAMALIA**, tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

### Biaya-biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 14 dari 14 hal Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-BPSK/2018